

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA LENGKONG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG

NOMOR : 188/ 19 /K/411.507.2002/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA LENGKONG

KEPALA DESA LENGKONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (Pokja Posyandu) Desa Lengkong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
11. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa berdasar hak asal usul Desa.
12. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : a. Membentuk Lembaga Pos Pelayanan Terpadu (Lembaga Posyandu) Desa Lengkong dan Struktur kepengurusan berdasarkan Musyawarah Desa tanggal 11 bulan Februari tahun 2022;
- b. Menetapkan nama pos - pos layanan dan Kader pengelola Posyandu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. menyiapkan petugas/aparat yang bersedia dan memiliki kemampuan mengelola serta membina Posyandu;
- b. mempersiapkan masyarakat dan tokoh masyarakat agar bersedia mendukung penyelenggaraan Posyandu;
- c. melakukan survei mawas diri guna menimbulkan rasa memiliki masyarakat melakukan penemuan sendiri masalah yang dihadapi serta potensi yang dimiliki;
- d. melakukan musyawarah Desa/Kelurahan;
- e. membentuk Posyandu dengan melakukan pemilihan pengurus dan kader;
- f. melakukan orientasi pengurus dan pelatihan Kader Posyandu;
- g. melakukan penyelenggaraan dan pemantauan kegiatan Posyandu secara rutin, sesuai dengan jadwal yang disepakati.
- KETIGA : Pendanaan pembentukan, pelaksanaan dan pembinaan pos pelayanan terpadu (Posyandu) bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)/Kelurahan; dan/atau;
- b. Sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Struktur Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lengkong

Pada Tanggal 3 Januari 2024

KEPALA DESA LENGKONG,


PIPIT TEGUH HARIANTO

LAMPIRAN I

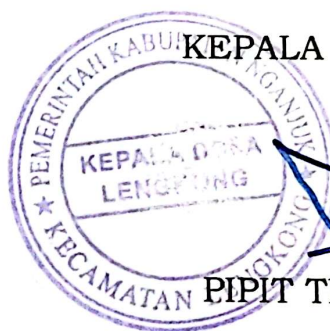
KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG

NOMOR : 188/ 19 /K/411.507.2002/2024

TENTANG : STRUKTUR KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU) DESA LENGKONG

PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) “ MAWAR BERSEMI “
DESA LENGKONG TAHUN 2024

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan	Nama	Jumlah Honor/Bulan
1.	Ketua	Kader Posyandu	Jumiatiningsih	Rp 100.000
2.	Sekretaris	Kader Posyandu	Sujilah	Rp 100.000
3.	Bendahara	Kader Posyandu	Sudarmi	Rp 100.000
4.	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu	Endang Susiatiningsih	Rp 100.000
5.	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu	Wiji Utami	Rp 100.000
6.	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu	Sukatini	Rp 100.000



KEPALA DESA LENGKONG

PIPIIT TEGUH HARIANTO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG

NOMOR : 188/19/K/411.507.2002/2024

TENTANG : NAMA - NAMA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA LENGKONG

NAMA – NAMA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DAN KADER – KADER
PENGELOLA POSYANDU DI DESA LENGKONG

No	Nama Posyandu	Lokasi	Nama Kader Pengelola	Jadwal Pelaksanaan
1.	Mawar Bersemi	RT 01 RW 02	Jumiatiningsih	Tanggal 16 Setiap Bulan
2.	Mawar Bersemi	RT 01 RW 02	Sujilah	Tanggal 16 Setiap Bulan
3.	Mawar Bersemi	RT 01 RW 02	Sudarmi	Tanggal 16 Setiap Bulan
4.	Mawar Bersemi	RT 01 RW 02	Endang Susiatiningsih	Tanggal 16 Setiap Bulan
5.	Mawar Bersemi	RT 01 RW 02	Wiji Utami	Tanggal 16 Setiap Bulan
6.	Mawar Bersemi	RT 01 RW 02	Sukatini	Tanggal 16 Setiap Bulan

KEPALA DESA LENGKONG



PIPIT TEGUH HARIANTO



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG

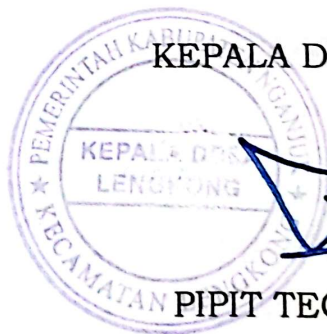
NOMOR : 188/ 19 /K/411.507.2002/2024

TENTANG : STRUKTUR KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU) DESA LENGKONG

PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) "MENUR BERSEMI"
DESA LENGKONG TAHUN 2024

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan	Nama	Jumlah Honor/Bulan
1.	Ketua	Kader Posyandu	Suhartatik	Rp 100.000
2.	Sekretaris	Kader Posyandu	Supiyah	Rp 100.000
3.	Bendahara	Kader Posyandu	Karyanik	Rp 100.000
4.	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu	L. Lu'lu'ah	Rp 100.000
5.	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu	Sayuti	Rp 100.000
6.	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu	Anjar Hadingsih	Rp 100.000

KEPALA DESA LENGKONG



PIPIT TEGUH HARIANTO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG

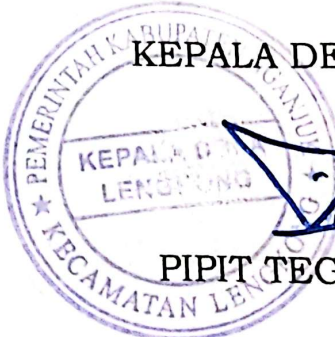
NOMOR : 188/19/K/411.507.2002/2024

TENTANG : NAMA - NAMA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA LENGKONG

NAMA – NAMA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DAN KADER – KADER
PENGELOLA POSYANDU DI DESA LENGKONG

No	Nama Posyandu	Lokasi	Nama Kader Pengelola	Jadwal Pelaksanaan
1.	Menur Bersemi	RT 01 RW 04	Suhartatik	Tanggal 12 Setiap Bulan
2.	Menur Bersemi	RT 01 RW 04	Supiyah	Tanggal 12 Setiap Bulan
3.	Menur Bersemi	RT 01 RW 04	Karyanik	Tanggal 12 Setiap Bulan
4.	Menur Bersemi	RT 01 RW 04	L. Lu'lu'ah	Tanggal 12 Setiap Bulan
5.	Menur Bersemi	RT 01 RW 04	Sayuti	Tanggal 12 Setiap Bulan
6.	Menur Bersemi	RT 01 RW 04	Anjar Hadingsih	Tanggal 12 Setiap Bulan

KEPALA DESA LENGKONG



PIPIIT TEGUH HARIANTO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG

NOMOR : 188/ 19 /K/411.507.2002/2024

TENTANG : STRUKTUR KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU) DESA LENGKONG

PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) "ANGGREK BERSEMI"
DESA LENGKONG TAHUN 2024

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan	Nama	Jumlah Honor/Bulan
1.	Ketua	Kader Posyandu	Wiji Rahayu	Rp 100.000
2.	Sekretaris	Kader Posyandu	Endang Setyowati	Rp 100.000
3.	Bendahara	Kader Posyandu	Suprapti	Rp 100.000
4.	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu	Ngatini	Rp 100.000
5.	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu	Dwi Rubiatun	Rp 100.000

KEPALA DESA LENGKONG



PIPIT TEGUH HARIANTO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG

NOMOR : 188/19/K/411.507.2002/2023

TENTANG : NAMA - NAMA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA LENGKONG

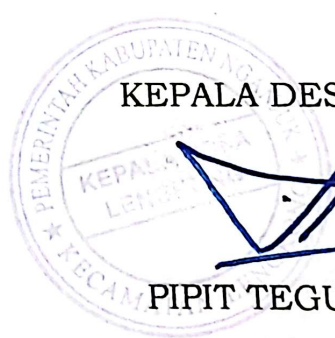
NAMA – NAMA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DAN KADER – KADER
PENGELOLA POSYANDU DI DESA LENGKONG

No	Nama Posyandu	Lokasi	Nama Kader Pengelola	Jadwal Pelaksanaan
1.	Anggrek Bersemi	RT 02 RW 07	Wiji Rahayu	Tanggal 10 Setiap Bulan
2.	Anggrek Bersemi	RT 02 RW 07	Endang S.	Tanggal 10 Setiap Bulan
3.	Anggrek Bersemi	RT 02 RW 07	Suprpti	Tanggal 10 Setiap Bulan
4.	Anggrek Bersemi	RT 02 RW 07	Ngatini	Tanggal 10 Setiap Bulan
5.	Anggrek Bersemi	RT 02 RW 07	Dwi Rubiatun	Tanggal 10 Setiap Bulan

KEPALA DESA LENGKONG



PIPIT TEGUH HARIANTO



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG

NOMOR : 188/ 19 /K/411.507.2002/2023

TENTANG : STRUKTUR KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU) DESA LENGKONG

PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) "TELASIH BERSEMI"
DESA LENGKONG TAHUN 2023

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan	Nama	Jumlah Honor/Bulan
1.	Ketua	Kader Posyandu	Musriah	Rp 100.000
2.	Sekretaris	Kader Posyandu	Yuli Kristiana	Rp 100.000
3.	Bendahara	Kader Posyandu	Yeni Dwi Lufiani	Rp 100.000
4.	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu	Rumilah	Rp 100.000
5.	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu	Astutik	Rp 100.000



KEPALA DESA LENGKONG

PIPIT TEGUH HARIANTO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG

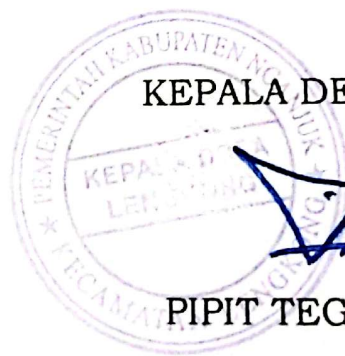
NOMOR : 188/19/K/411.507.2002/2023

TENTANG : NAMA - NAMA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA LENGKONG

NAMA – NAMA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DAN KADER – KADER
PENGELOLA POSYANDU DI DESA LENGKONG

No	Nama Posyandu	Lokasi	Nama Kader Pengelola	Jadwal Pelaksanaan
1.	Telasih Bersemi	RT 03 RW 05	Musriah	Tanggal 14 Setiap Bulan
2.	Telasih Bersemi	RT 03 RW 05	Yuli Kristiana	Tanggal 14 Setiap Bulan
3.	Telasih Bersemi	RT 03 RW 05	Yeni Dwi Lufiani	Tanggal 14 Setiap Bulan
4.	Telasih Bersemi	RT 03 RW 05	Rumilah	Tanggal 14 Setiap Bulan
5.	Telasih Bersemi	RT 03 RW 05	Astutik	Tanggal 14 Setiap Bulan

KEPALA DESA LENGKONG



PIPIT TEGUH HARIANTO